



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

NOMOR :129/HK.03-2-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2019

TENTANG
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIGI TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN PUTUSAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86-03-26/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019 yang amarnya menyatakan “Memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum), untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 1 Desa Bolobia, Kecamatan Kinovaro, Kabupaten Sigi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan Putusan a quo;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi tengah Nomor 06/TM/PL/ADM/PROV/26.00/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 yang amar Putusannya menyatakan “Memerintahkan KPU Kabupaten Sigi untuk melaksanakan tugas dan wewenang PPK Kecamatan Dolo Barat untuk memperbaiki dan membetulkan formulir model DAA1-DPRD Kabupaten/Kota dan formulir model DA1-DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan salinan C1-DPRD Kabupaten/Kota dan C1 Plano DPRD Kabupaten/Kota untuk partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum wajib menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 14 huruf j Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan KPU berkewajiban melaksanakan Putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu;
- e. bahwa

- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85);
 - 4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 128/HK.03-2-Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

- Memerhatikan :
- 1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213-07-26/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 tanggal 7 Agustus 2019;
 - 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19-01-26/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 tanggal 8 Agustus 2019;
 - 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86-03-26/PHPU.DPR.DPRD/XVII/2019 tanggal 9 Agustus 2019;
 - 4. Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06/TM/PL/ADM/PROV/26.00/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019;

5. Berita

5. Berita Acara Nomor 57/PL.01.9-BA/7210/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PUTUSAN BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH
- KESATU : Menetapkan Penghitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sigi
Pada tanggal 21 Agustus 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI,

ttd

HAIRIL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

Kepala Sub Bagian Hukum



SUYUDIN